

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 013/PL.01.7-Kpt/7315/Sek-Kab/III/2019

Hal : 6 hal

- ABSTRAK** :
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengembangkan alat bantu untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi, serta Penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019. Alat bantu yang berbasis teknologi informasi tersebut berupa Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 atau yang disebut Situng.
 - Bahwa berkenaan dengan penggunaan aplikasi Situng sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu untuk menyiapkan sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam petunjuk penggunaan aplikasi Situng Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Bahwa untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas kelompok kerja Pemantauan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dibutuhkan tenaga pendukung yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan jumlah TPS dan target waktu penyelesaian entri dan pemindaian.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 7 Tahun 2017, PKPU RI No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2019, PKPU No 3 Tahun 2019, PKPU No 4 Tahun 2019, PKPU No 5 Tahun 2019, Kep KPU No 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2019.